

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan resmi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) untuk masa lima tahun kedepan, dokumen ini berisi Substansi Pembangunan Daerah dalam rangka menjawab 3 (tiga) persoalan yang mendasar yaitu :

1. Kemanakah Pembangunan Daerah ini akan diarahkan dan apa Sasaran yang akan dicapai.
2. Bagaimana cara mencapai Sasaran itu.
3. Apa saja Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai Sasaran Tersebut.

Renstra ini pada Hakekatnya juga membuat terjemahan dari Visi dan Misi Bupati Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Daerah Kabupaten Aceh Utara melaksanakan penjabarannya dengan Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Qanun tersebut membawa makna pada perampingan sekaligus penggabungan antara Dinas Sosial dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, mulai diberlakukan tanggal 21 Januari 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang RPJM Kabupaten Aceh Utara
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

- a. Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara ini untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.
- b. Terselenggaranya Pembangunan yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Proporsional dan Pelayanan Publik yang Prima serta Pemberdayaan Masyarakat.

2. Tujuan.

Penyusunan Renstra (Rencana Setrategis) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan :

- a. Untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas agar selaras dengan program dan kegiatan.
- b. Sebagai acuan dalam pembuatan program dan kegiatan.
- c. Sebagai acuan utama dalam menyusun Renja Dinas selama lima Tahun kedepan.
- d. Sebagai dasar bagi kepala Dinas untuk membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap Tahun Anggaran maupun pada akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022, adalah meliputi tugas pokok dan fungsi Dinas, perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan Organisasi di masa yang akan datang, Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta indikator-indikator untuk mengukur kemajuan kinerja organisasi. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulis

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
- 2.2 Sumberdaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII.PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 004 Tahun 2001 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas pokok sebagai berikut : **“Melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ”**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara adalah :

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.
2. Pelaksanaan Tugas di bidang Pemberdayaan sosial, bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pemberdayaan Sosial, bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Pemberdayaan Sosial, bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : (struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran 1):

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang-bidang yang terdiri dari
 - a. Bidang Pemberdayaan ,Bantuan dan Jaminan sosial
 - b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - d. Bidang Perlindungan Anak
4. Sekertariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian
 - c. Sub Bagian Keuangan
5. Bidang Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Organisasi sosial dan kemitraan
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
6. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Panti.
 - b. Seksi Pelayanan Sosial, Penyandang Disabilitas.
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a. Seksi Pengarusutamaan dan Kualitas Hidup Perempuan.
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan.
8. Bidang Perlindungan Anak Membawahi :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - b. Seksi Perlindungan dan Penanganan Anak.

Uraian Tugas :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melakukan Tugas Umum Pemerintahan Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai dengan Peraturan Perundang undangan

- Pelaksanaan Urusan Ketata Usahaan Dinas.
- Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang ,
- Pelaksaaan Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ,
- Pelaksanaan tugas – tugas kdinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Sekretaris :

Mempunyai tugas pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan umum dan perlengkapan perencanaan kepegawaian, tata laksana keuangan dinas dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.
- Pembinaan kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
- Pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian program.
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja.
- Pengelolaan administrasi keuangan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial

Mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Organisasi Kemitraan, Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosia dan Penanganan Fakir Miskin dengan uraian sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
- Pembinaan pelayanan dan pemberdayaan bantuan kepada yayasan panti asuhan/panti jompo dalam Kabupaten Aceh Utara.
- Pemberian pelayanan dan bantuan sosial kepada korban bencana sosial, korban konflik, korban terdampar atau terlantar.
- Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Pemberian bantuan materil dan moril sebagai usaha dalam mengatasi penderitaan korban bencana sosial dan korban terdampar atau terlantar
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Kemitraan;
- b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna susila, narkoba dan eks narapidana dengan uraian sebagai berikut :

- Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat, tuna sosial, korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif (NAPZA), penderita AIDS, anak dan lanjut usia terlantar serta tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK);
- Penyelenggaraan advokasi, adopsi dan perlindungan anak;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pelayanan dan rehabilitasi dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Panti.
- b. Seksi Pelayanan Sosial, Penyandang Disabilitas.
- c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dengan uraian sebagai berikut :

- Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan serta perlindungan terhadap perempuan.
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Perempuan.

6. Bidang Perlindungan Anak

Mempunyai tugas melakukan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Penanganan Anak dengan uraian :

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang pemenuhan hak anak, perlindungan dan penanganan anak.
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- b. Seksi Perlindungan dan Penanganan Anak

2.2 Sumber Daya Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya manusia merupakan modal dasar yang sangat besar dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan karena sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan dana yang besar tidak ada artinya apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dari sisi jumlah dan kualitasnya.

Sampai saat ini sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sangat kekurangan jumlah dan kemampuan di bidangnya dikarenakan saat ini SKPD merupakan penggabungan 2 (Dua) SKPK yang sangat teknis. Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah pegawai per Desember 2017 seluruhnya sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang. Menurut data kepegawaian per Desember 2017, terklasifikasi berdasarkan :

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	5 Orang
2	Sarjana	22 Orang
3	Diploma III	4 Orang
4	SLTA Sederajat	18 Orang
5	SLTP Sederajat	2 Orang
JUMLAH		51 Orang

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	2 Orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	- Orang
3	Pembina (IV/a)	3 Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	13 Orang
5	Penata (III/c)	5 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5 Orang
7	Penata Muda (III/a)	5 Orang
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/d)	5 Orang

9	Pengatur (II/c)	7 Orang
10	Pengatur Muda TingkatI (II/b)	4 Orang
11	Pengatur Muda (II/a)	- Orang
12	Juru TingkatI (I/d)	2 Orang
13	Juru (I/c)	- Orang
14	Juru Muda TingkatI (I/a)	- Orang
15	Juru Muda (I/a)	- Orang
JUMLAH		51 Orang

c. Jabatan Struktural

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	5 Orang
3	Eselon IV	13 Orang
JUMLAH		19 Orang

d. Non PNS menurut uraian tugas

Tabel 2.4.

Jumlah Non PNS berdasarkan Uraian Tugas

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Tenaga Kontrak	21 Orang
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	30 Orang
3	Tagana	40 Orang
JUMLAH		91 Orang

e. PNS dan Non PNS menurut unit kerja

Tabel 2.5.

Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PNS	NON PNS
1	Sekretariat	16 Orang	9 Oran
2	Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial	6 Orang	40 Orang
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	12 Orang	33 Orang
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan	8 Orang	5 Orang
5	Bidang Perlindungan Anak	9 Orang	4 Orang
JUMLAH		51 Orang	91 Orang

Disamping ketersediaan sumber daya manusia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan faktor dukungan kinerja sumber daya manusia. Fasilitas dimaksud mencakup fasilitas-fasilitas besar dan berhubungan langsung dengan tupoksi, antara lain bangunan baik kantor maupun unit pelayanan, kendaraan penunjang kegiatan utama, dan peralatan pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan seperti peralatan emergensi bencana, dll.

Tabel 2.6.

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Gedung Kantor	1 Unit	
2	Gedung P2TP2A	1 Unit	
3	Gudang Buffer Stock Bencana	1 Unit	
4	Mobil Rescue	1 Unit	
5	Mobil Dapur Umum	1 Unit	
6	Kendaraan Roda 4	6 Unit	

7	Kendaraan Roda 2	10 Unit	
8	Perahu Karet	1 Unit	
JUMLAH		854 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPK

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat diantaranya:

1. Pemberdayaan Fakir Miskin
2. Rehab Rumah tidak layak huni
3. Penertiban, Pembinaan, Pelatihan, Teknis/Pembekalan dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Gelandangan dan Pengemis
4. Bimbingan dan Perlindungan Anak Cacat, Anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal
5. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks.trauma
6. Stimulan kepada penyandang penyakit kusta
7. Pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat
8. Pembangunan sarana dan prasarana Panti Asuhan/jompo
9. Pelatihan manajemen pimpinan panti asuhan/jompo
10. Pemberian bantuan subsidi kepada panti asuhan/jompo
11. Pemberdayaan eks penyakit sosial
12. Pemberdayaan Organisasi kesejahteraan masyarakat
13. Peningkatan kualitas kinerja Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
14. Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana
15. Pendampingan korban tindak kekerasan dalam penegakan hukum.
16. Pemberdayaan untuk korban tindak kekerasan.
17. Pendampingan untuk anak yang terlibat dengan hukum.
18. Peningkatan Jalan Lingkungan
19. Pembinaan para penyandang AIDS / HIV

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Renstra Tahun 2012-2017

NO	JENIS-JENIS PMKS	TARGET 2012 – 2017	JUMLAH YANG DI TANGANI SELAMA 2012-2017
1	Fakir Miskin	630 KK	314 kk
2	Rumah Tidak Layak Huni	500 KK	473 KK
3	Pemberrdayaan Gepeng	220 Org	111 Org
4	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa	100 %	100 %
5	Penyandang Cacat dan Eks Trauma	490 Jiwa	125 Jiwa
6	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	150 Jiwa	150 Jiwa
7	Peningkatan Kesejahteraan Panti Asuhan dan panti Jompo	5.790 Jiwa	5.104 Jiwa

Selain menangani PMKS, Dinas Sosial Aceh juga melaksanakan kegiatan penggalian potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat, guna membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi PMKS. Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara selama kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun 2012-2017

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	40 Orang	
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	8.320 Orang	
3	Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS)	27 Kec	
4	Karang Taruna	27 Kec	
5	LKS Jompo Terlantar (Masyarakat)	2 Unit	
6	LKS Anak Terlantar (Masyarakat)	54 Unit	
7	LKS Penyandang Cacat (Masyarakat)	1 Unit	
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK-3)	4 Unit	

Berdasarkan di atas terlihat bahwa jumlah PSKS yang ada di Kabupaten Aceh Utara masih perlu dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. baik dari sisi kuantitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan penanganan PMKS tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga memerlukan keterlibatan semua pihak.

2.4 Tantangan dan Peluang Penguatan Pelayanan SKPK

2.4.1. Tantangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara masih dihadapkan pada permasalahan mendasar. Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, pedalaman hutan, dan laut yang masing-masingnya

memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran PKMS sehingga ini menjadi tantangan bagi penyediaan pelayanan sosial oleh pemerintah.

- b. Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah yang pernah mengalami bencana alam besar, tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Utara korban tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.
- c. Kabupaten Aceh Utara juga masuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lainnya seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana alam yang rutin terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Disamping bencana alam lainnya seperti angin puting beliung, dll. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani. Baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi masyarakat.
- d. pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim, Sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.
- e. Selain dari beberapa persoalan diatas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah PMKS di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya dengan pemisahan antara orangtua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan berat untuk ditangani.

Secara internal, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara juga menghadapi masalah-masalah yang menjadi kelemahan, beberapa diantaranya adalah :

- a. Cakupan dan jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara masih sangat terbatas. Sedangkan di tingkat kecamatan hanya seorang TKSK, dari segi jumlah belum memadai. Begitu juga dengan kapasitas SDM yang masih jauh dari harapan. Ditingkat desa pun Dinas

Sosial belum memiliki mitra utama. Yang ada adalah Posyandu yang saat ini sudah direvitalisasi agar dapat menjalankan kegiatan sosial dasar lainnya. Begitu juga dalam hal sarana dan prasarana maupun pendanaan. Masih terdapat kekurangan, masih jauh dari memadai.

- b. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, terutama di Kecamatan terasa belum optimal. Tercermin dalam aspek sumber daya manusia yang masih kurang, penyediaan sarana-prasarana yang masih minim serta lakokasi anggaran yang masih rendah. Dibutuhkan insiatif dari Dinas untuk melakukan advokasi pada kebijakan yang berimplikasi pada pengalokasian dan peningkatan sumber-sumber bagi pembangunan kesejahteraan sosial terutama di Kecamatan. Agar sesuai dengan kebutuhan dalam upaya mengoptimalisasi pelayanan kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Peran masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha masih belum terarah dan terdayagunakan secara optimal..
- d. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial masih terbatas. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan kegiatan peningkatan SDM penyelenggara pembangunan kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Peningkatan kapasitas tersebut diarahkan kepada pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara secara internal dan mitra Dinas Sosial Aceh yang turut serta dalam pembangunan kesejahteraan Sosial . Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan dukungan bagi SDM kesejahteraan Sosial baik secara internal maupun eksternal dalam pendidikan formal maupun pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain. Meningkatkan pengalokasian sumber-sumber bagi peningkatan kapasitasguna menjamin terjadinya perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM kesejahteraan Sosial.
- e. Integrasi layanan di tingkat internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara masih belum optimal.
- f. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
- g. sistem informasi dan data yang kurang memadai. Sistem pengumpulan, penyebaran dan penggunaan informasi masih perlu peningkatan, pembangunan sistem pengumpulan data dan informasi masih sektoraal, artinya hampir semua

sektor di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara mengumpulkan data yang sama untuk kebutuhan yang berbeda-beda,

2.4.2. Peluang

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

- a. Kebutuhan data dan informasi terkait pelayanan kesejahteraan sosial terus meningkat, baik secara internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara maupun pihak lain yang ikut serta dalam mendukung pembangunan kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Aceh Utara. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara akan melakukan pembaharuan sistem pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data dan informasi secara internal dan eksternal.
- b. Kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial yang terus meningkat baik dari segi jenis, jumlah dan kompleksitas dapat dipandang sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dimandatkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Kondisi ini membuka kesempatan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pembaharuan pada kebijakan, SDM, prasarana dan sarana serta melakukan inovasi pada program, metode dan teknik dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh Utara.
- c. Nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat, nilai kesetiakawanan sosial yang masih kental dalam masyarakat Aceh merupakan hal positif yang perlu mendapat dukungan untuk ditransformasikan menjadi aksi-aksi masyarakat yang merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Utara. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara melakukan serangkaian kegiatan pembinaan dan dukungan bagi masyarakat untuk menjamin kelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, memberi peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengarahkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Utara telah menunjukkan berbagai kemajuan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, atau dalam istilah konsep pelayanan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara telah meningkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Kemajuan kondisi masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik jati diri bangsa.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih dihadapkan pada permasalahan paling mendasar yaitu: (a) cakupan dan jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas, (b) kegiatan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (c) peran masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha masih belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (d) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial masih terbatas, dan (e) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berdasarkan permasalahan mendasar tersebut, maka tantangan ke depan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat terwujud dengan mengoptimalkan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dalam menghadapi kondisi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, sebagai akibat kemajuan teknologi dan perkembangan global, terdapat 7 (tujuh) permasalahan pokok kesejahteraan sosial yang saat ini masih dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu: kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/ keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi serta diskriminasi.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya PMKS yang belum sepenuhnya terselesaikan, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi global yang masih tidak menentu, terbatasnya lapangan kerja, tingginya usia produktif yang tidak terserap oleh lapangan kerja dan meningkatnya jumlah populasi lanjut usia, pekerja sektor informal yang bermasalah, keluarga rentan masalah, kekerasan dan eksploitasi yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Apabila kondisi seperti ini tidak disikapi dan ditangani dengan cepat, tepat, profesional dan menyeluruh maka akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan Visi jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM periode 2017-2022) sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ACEH UTARA YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, MANDIRI DAN ISLAMI (BERSEMI)”

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 5 butir misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu:

1. Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA.
2. Meningkatkan pembangunan SDM yang professional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
3. Meningkatkan Pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bernutu.
4. Meningkatkan Infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan, dan
5. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

a. . Visi

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan visi:

“ Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.

Penjelasan Visi:

Kota kata yang dirangkai didalam kalimat visi di atas mengandung arti atau makna sebagai berikut :

Berbudaya artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: *Adat bak Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara.*

Sejahtera artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir bathin.

Mandiri artinya masyarakat yang mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain.

Islami artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berperilaku, berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syari’at Islam

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima butir misi sebagai berikut :

- 1) Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA;
- 2) Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari’at Islam;
- 3) Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;
- 4) Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan; dan
- 5) Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Ada pun misi utama Bupati Aceh Utara yang menjadi fokus Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah misi ke dua , yaitu Meningkatkan pembangunan SDM yang Profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan Gender sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Tabel.T-IV.C.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hokum serta penengakan syariat islam dengan semangat MoU Helsingki dan UUPA.	Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan bebas KKN	Spoil system, patronage and naratisme system	Adanya kemauan dari pimpinan

	Program.....			
2	Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Profesional, Berkualitas, Berbudaya dan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.	Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan secara professional pengarusutamaan Gender dalam bentuk kegiatan	Kesejahteraan Pegawai belum terpenuhi	Adanya kebijakan pimpinan
	Program...			
3	Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Kesehatan Masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu.			
	Program...			
4	Misi 4 : Meningkatkan Insfrastruktr dasar dan pemerintahan dengan memerhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan.			
	Program			
5	Misi 5 : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.			
	Program			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan telaahan terhadap rencana strategis yang berskala nasional, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Sosial telah membuat rencana Strategis Tahun 2015-2019, untuk itu tinjauan yang akan dilakukan adalah tinjauan untuk mencapai keselarasan dengan rencana startegis Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada Tahun 2019, melalui indikator:

- a. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - b. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya; dan
 - b. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lansia. Sasaran umum tersebut akan terwujud melalui penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, termasuk diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas publik lainnya agar lebih ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan lansia. Adapun secara khusus, sasaran umum tersebut akan terwujud setelah tercapainya sasaran berikut ini:

1. Tersedianya akses lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas;
2. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Prioritas Kabupaten Aceh Utara RPJM Tahun Anggaran 2017-2022 terkait bidang lingkungan Hidup dititik beratkan pada Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Tema prioritas lingkungan dan pengelolaan bencana diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Diterapkannya berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk tata ruang dan kajian dampak lingkungan. Berkaitan dengan instrumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) telah dilakukan pemantauan RKL-UPL (Rencana Pengelolaan

Lingkungan – Upaya Pengelolaan Lingkungan), melakukan audit lingkungan dan melakukan wajib dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Tabel.T-IV.C.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
2	Tersedia dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran			
3	Meningkatnya Persentase Sumber Daya Aparatur			
4	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas kantor			
5	Meningkatnya persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan			
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan			
7	Meningkatnya persentase kabupaten layak anak			
8	Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan dalam oses pembangunan			
9	Meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			
10	Meningkatnya persentase PMKS penerima bantuan social			
11	Meningkatnya persentase pembinaan kelembagaan social			
12	Meningkatnya persentase penyandang cacat penerima bantuan social			
13	Meningkatnya persentase penerima manfaat keluarga Harapan.			
14	Meningkatnya persentase penerima manfaat rastra dan BPNT			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan data BPS pada Tahun 2016, tingkat kemiskinan di Aceh Utara sebesar 19.45% merupakan angka kemiskinan tertinggi di Propinsi Aceh. Sementara angka rata-rata kemiskinan Indonesia sebesar 10,86 persen. Jumlah penduduk miskin di Aceh Utara tercatat 115.434 jiwa.

Tata kelola Pemerintahan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan telah memicu biaya ekonomi tinggi. Angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus di depan untuk menghapuskan praktik KKN yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas masyarakat. Selain itu, proses pembangunan yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daro pada kepentingan masyarakat umum menyebabkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.

3.5.2 Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh Utara secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematis untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh Utara, kebijakan, SDM, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

3.5.3 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial; merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait PSKS, PMKS serta capaian pembangunan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Utara. Sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan, pengolahan data data informasi belum memenuhi kebutuhan, hal ini terlihat dengan minimnya minat sektor lain untuk menggunakan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Bahkan secara internal bidang-bidang teknis lebih sering menggunakan data yang ada pada bidang, dibanding mengambil data dari seksi data dan informasi dalam melakukan pelayanan. Interval pembaharuan data yang relatif lebar yaitu setiap 5 tahun juga

menimbulkan permasalahan sendiri bagi sistem informasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Utara.

Tipologi dan pemilahan data yang dikumpulkan belum bisa memenuhi kebutuhan dinas sendiri juga pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi kesejahteraan sosial, misalnya data pmks menurut usia dan jenis kelamin. Penggunaan data dan informasi belum maksimal mengingat penggunaannya masih pada sektor tertentu di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Penggunaan data dan informasi untuk advokasi pengalokasian anggaran dan kebijakan sudah mulai dilakukan. Penggunaan data untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dan eksternal masih minim.

Hal lain yang perlu dicermati dan menjadi perhatian penting adalah minimnya kegiatan yang bersifat promotif (dan preventif) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena secara umum anggota masyarakat yang tidak mengalami masalah sosial dan memiliki potensi bagi pembangunan kesejahteraan Sosial jauh lebih besar, anggota masyarakat yang merupakan potensi kesejahteraan Sosial perlu mendapat pengetahuan dengan harapan terjadi perubahan sikap dalam menghadapi isu-isu kesejahteraan sosial pada tahap awal. Promosi kesejahteraan Sosial juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Satu hal yang terpenting dari Promosi Kesejahteraan Sosial adalah upaya merubah prilaku hidup masyarakat agar mendukung dan menjalankan pola-pola hidup yang mendorong terciptanya Kesejahteraan Sosial.

3.5.4 Perempuan, Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi.

Perempuan, Anak dan keluarga layak untuk mendapat perhatian serius mengingat Perempuan dan Anak merupakan generasi penerus bangsa, dan keluarga merupakan tempat yang lazim bagi anak untuk tumbuh dan kembang anak, keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum

terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup. Secara sadar ataupun tidak perilaku manusia umumnya mengarah pada pelestarian keturunan dengan melakukan serangkaian upaya untuk berinteraksi dan mengarah pada pembentukan sebuah keluarga dan memiliki keturunan dan mempersiapkan keturunannya agar bisa hidup sejahtera dimasa yang akan datang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikannya pendidikan, menjaga kesehatannya serta memberikan bimbingan dan arahan bagi anak-anaknya hingga mereka dianggap dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keluarga lazimnya merupakan tempat manusia memenuhi kebutuhannya, bila ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesejahteraan Sosial maka layak nya bukan PMKS saja yang akan menerima pelayanan tapi keluarga tempat PMKS bernaung juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan Sosial. Pelayanan yang diberikan tentunya berbeda dengan pelayanan yang diberikan bagi PMKS. Layanan yang dibutuhkan oleh keluarga yang anggotanya mengalami masalah kesejahteraan Sosial adalah pemberian pengetahuan dan ketrampilan yang bias digunakan untuk mendukung PMKS mengatasi masalah yang dialaminya.

Pentingnya melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan Sosial agar keluarga bisa berperanserta dalam proses peningkatan kesejahteraan PMKS yang merupakan anggota keluarganya. Pelibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu PMKS keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada PMKS serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan Sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga PMKS akan membantu PMKS untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi anak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung selama berbagai layanan tersebut berimplikasi positif pada tumbuh kembang anak. Besar kemungkinan yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut member pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

3.5.5 Minimnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh.

Penelitian terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh sangat minim. Dinas social, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sendiri saat ini tidak memiliki tenaga peneliti. Aspek lain yang juga harus di perhatikan adalah kajian tentang keberfungsian sosial masyarakat Aceh, tentunya didahului dengan penetapan indikator keberfungsian sosial masyarakat Aceh.

3.5.6 Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.

Integrasi layanan kesejahteraan Sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program, hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan Sosial secara terpadu, sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.

Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Aceh Utara juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Utara, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan SKPK lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sehingga layanan Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai lima tahun. Untuk merealisasikan kelima Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara menetapkan dua tujuan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur	Persentase meningkatnya pelayanan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur	Aparatur	Persentase peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasilitas kantor	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pegawai	Persentase Terciptanya pegawai yang ahli di bidangnya	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Masyarakat	Persentase Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Persentase Berkurangnya PMKS di Aceh Utara	30%	40%	45%	50%	60%
5	Meningkatkan kesadaran bagi eks. Narapidana, PSK dan eks. Narkoba	Eks. Napi, PSK dan eks. Narkoba	Persentase Meningkatnya kesadaran bagi eks. Napi, PSK dan eks. Narkoba	50%	50%	55%	60%	60%
6	Meningkatkan Traf hidup	Penyandang	Persentase	50%	50%	55%	60%	65%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bagi penyandang cacat dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain	Cacat	Terciptanya penyandang cacat yang mandiri					
7	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Persentase Berkurangnya PMKS di Aceh Utara	30%	40%	45%	50%	60%
8	Menyediakan rumah layak huni	Fakir Miskin/dhuafa	Tersedianya rumah layak huni bagi fakir miskin/dhuafa	40%	40%	45%	50%	50%
9	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Berkurangnya PMKS di Aceh Utara	30%	40%	45%	50%	60%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara disusun seiring dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 dengan harapan keberadaan Rencana Strategik akan memuat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dapat dilakukan dengan benar, terarah dan terkendali serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Perlindungan Sosial, masyarakat, kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			
MISI I : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Pelayananan Administrasi Perkantoran	1. Aparatur Negara	1. Pelaksanaan pelatihan	1. Alokasi anggaran
MISI II : Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat penyandang masalah sosial	Para penyandang masalah sosial dan kesejahteraan sosial (PMKS)	Memenuhi kebutuhan para penyandang masalah sosial dan kesejahteraan sosial (PMKS) dalam bentuk pemberian bantuan	Alokasi anggaran dan penyalurannya
MISI III : Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Untuk meningkatkan profesionalisme petugas pengelola	Para petugas pengelola	Mengadakan pelatihan	Alokasi anggaran

VISI : Terwujudnya Perlindungan Sosial, masyarakat, kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			
MISI I : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI IV : Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dan Anak serta memperkuat kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Par perempuan dan anak	Mengadakan pelatihan	Alokasi anggaran dan penyalurannya
MISI V : Meningkatkan kualitas dan kemandirian perempuan dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan dalam pembangunan	Para perempuan	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi	Alokasi anggaran
MISI VI : Mengupayakan Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Para perempuan dan anak	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi	Alokasi anggaran

MISI VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam proses pembangunan	Para perempuan	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi	Alokasi anggaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan
- Penyediaan Makan Minum
- Rapat rapar koordianasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana fasilitas kantor

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan :

- Pelatihan Politik bagi Perempuan
- Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT

- Metode Pengasuhan Anak dalam Keluarga
 - Pembinaan Forum Anak
 - Workshop Pencatatan dan Pelaporan Tindak Kekerasan
 - Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekeasan (TC)
 - Perumusan Kebijakan Terkait Perlindungan Perempuan
 - Perumusan Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Kegiatan :
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - Pembinaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
 - Penyusunan Buku Data Terpilah
 - Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
 - Sosialisasi Undang undang tentang perlindungan perempuan dan Anak
 - Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Kegiatan :
- Pembinaan Dharma Wanita Persatuan
 - Pengembangan Industri Rumahhan
 - Sosialisasi Pencegahan Pornografi dan Porno Aksi
 - Perlombaan merangkai sirih dan mengukir buah
 - Perlombaan baca Surat pendek
 - Pelatihan Kepribadian
 - Perlombaan baca Hafalan Sholat
 - Pelatihan Menanam Secara Hidroponik
 - Seminar Ketahanan Keluarga
 - Penyelenggaraan Peringatan hari ibu
 - Pembinaan Kapasitas bagi Anak disabilitas
 - Seleksi Duta Anak

- Peringatan Hari Anak Nasional
 - Rakor Organisasi Perempuan Kabupaten Aceh Utara
 - Seminar Parenting
 - Peningkatan Kapasitas Anggota Dharma Wanita Persatuan (Cooking Class)
 - Seminar Kepemimpinan
7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- Kegiatan :
- Pengadaan sarana dan prasarana Fakir Miskin
 - Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi warga komunitas adat terpencil (KAT), Masyarakat wilayah pedesaan dan ,masyarakat wilayah pesisir.
 - Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi warga komunitas adat terpencil (KAT), Masyarakat wilayah pedesaan dan masyarakat wilayah pesisir
 - Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH)
 - Penertiban, Pembinaan, Pelatihan, Teknis/Pembekalan Dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Penyakit Sosial.
 - Penyediaan Bantuan Masa Panik, Bantuan korban bencana sosial dan bencana alam
 - Pemberdayaan eks. Penyandang Penyakit Sosial
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan :
- Pembinaan Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
 - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 - Pembangunan Keserasian Sosial
 - Pembinaan karang Taruna
9. Program Pembinaan para Penyandang cacat dan eks. Trauma
- Kegiatan :
- Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma

- Stimulan kepada penyandang penyakit kusta dalam pemukiman dan diluar pemukiman
 - Pemberdayaan Kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat
 - Bimbingan Dan Perlindungan Bagi Anak Cacat dan Anak dari Penyandang Cacat
 - Pendidikan dan Pelatihan Bagi penyandang Cacat
10. Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kegiatan :
- Pendamping Program Keluarga Harapan
 - Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi penerima bantuan PKH.
11. Program Pemberdayaan dan Bantuan Sosial
- Kegiatan :
- Rastra
 - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
12. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo
- Kegiatan :
- Pelatihan Manajemen Panti Asuhan/ Panti Jompo
 - Pemberian Bantuan Perlengkapan Ibadah Pada Panti Asuhan/Jompo

6.2. Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja SKPK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja output maupun indikator kinerja Program (outcome.) Indikator kinerja Kegiatan (output) dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran

Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD 2017– 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur;
3. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran
4. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Perempuan;
5. Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan;
6. Persentase Kabupaten Layak Anak;
7. Meningkatnya Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan;
8. Meningkatnya Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan Sosial;
9. Meningkatnya Persentase Pembinaan Kelembagaan Sosial;
10. Meningkatnya Persentase Penyandang cacat yang menerima Bantuan;
11. Meningkatnya Penerima Manfaat Keluarga Harapan;
12. Meningkatnya Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastha dan BPNT;
13. Meningkatnya Persentase Panti Asuhan/Panti Jompo Yang Dibina.

6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara periode 2017– 2022 adalah :

1. Aparatur Pemerintah Dinas
2. Masyarakat dan kelompok – kelompok masyarakat yang terkena Bencana, Fakir/Miskin, Dhuafa dan Gepeng;
3. Panti Jompo dan panti Asuhan
4. Perempuan dan anak korban tindak kekerasan
5. Eks. Napi, Tunas Susila dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat lainnya
6. Para Penyandang Cacat dan Eks. Kusta

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBK), OTSUS, APBN, APBA, dan TDBH Migas dimana pendanaan indikatif yang telah ditetapkan menjadi pagu Dinas sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD 2017– 2022, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lancarnya Administrasi Perkantoran	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Persentase Sumber Daya Aparatur	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas kantor	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan	75%	78%	85%	87%	90%	93%	93%
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15%	20%	22%	25%	28%	30%	50%
7	Meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20%	25%	30%	40%	50%	55%	55%
8	Meningkatnya persentase pembinaan kelembagaan sosial	35%	47%	50%	68%	75%	80%	80%

9	Meningkatnya persentase penyandang cacat penerima bantuan sosial	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
10	Meningkatnya Persentase penerima manfaat Keluarga Harapan	20 %	41%	53 %	62 %	66 %	71 %	71%
11	Meningkatnya Persentase Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	29 %	47%	58%	66 %	71 %	75 %	75%
12	Meningkatnya Peresentase Panti Asuhan/Jompo yang Dibina	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara 2017 -2022 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Aceh Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2016. Karena itu Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara ini sekaligus juga merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara ini merupakan pedoman bagi seluruh Bidang untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Strategik (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang harus dipedomani dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mengacu kepada Rencana Strategis sebagaimana disebutkan di atas dan merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara itu sendiri dan menjadi bagian penting dari pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.

Aceh Utara, 13 September 2018
**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBEDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA**

Drh. Khuzaimah A. Latief
Pembina Utama Muda/Nip. 19610610 199101 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji selalu kita panjatkan kepada Allah, Selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Atas kerja keras dan partisipasi semua pihak Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 ini dapat tersusun.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk merumuskan Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas, sebagai acuan dalam pembuatan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Aceh Utara

Harapan kami Renstra Dinas Tahun 2017-2022 ini akan memberikan arah dan nuansa yang lebih baik kedepan sehingga rencana strategis yang matang dapat di implementasikan dalam pembangunan Dinas

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Kepada Allah SWT jualah kita berserah diri, semoga kita semua selalu mendapat Rahmat dan petunjuk-Nya Amin...

Aceh Utara, 13 September 2018
**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA**

Drh. Khuzaimah A.Latief, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 19610610 199101 2 001

